

**TINGKAT PENGETAHUAN MAHASISWA PERBANKAN
SYARIAH IAIN CURUP TENTANG AKAD-AKAD
PERBANKAN SYARIAH**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.E)
Dalam Ilmu Perbankan Syariah



OLEH

REPLI OPRASINTA

NIM.19631082

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
CURUP**

2023

Hal: Pengajuan Skripsi
Kepada
Yth, Rektor IAIN Curup
di
Curup

Assalamualaikum Wr. Wb.


Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara Repli Oprasinta mahasiswa IAIN Curup yang berjudul: **“TINGKAT PENGETAHUAN MAHASISWA PERBANKAN SYARIAH IAIN CURUP TENTANG AKAD-AKAD PERBANKAN SYARIAH”**. Sudah dapat diijukan dalam sidang Munaqasyah Prodi Perbankan Syariah, Institut Agama Islam Negeri Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan. Terimah kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.


Curup, Juli 2023

Pembimbing I



Rahman Arifin, M.E
NIP. 198812212019031009

Pembimbing II



Sineba Arli Silvia, M.E
NIDN. 2019059105

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Repli Oprasinta
Nomor Induk Mahasiswa : 19631082
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Program Studi : Perbankan Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diajukan atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, Saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat dipergunakan seperlunya.

Curup, Juli 2023

Peneliti,



Repli Oprasinta

NIM.19631082



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jalan Dr. AK Gani N0. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 Kode Pos 39119
Website/facebook: fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email fakultassyariah&ekonomiislam@gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor : 256 /In.34/FS/PP.00.9/ 8 /2023

Nama : **REPLI OPRASINTA**
Nim : **19631082**
Fakultas : **Syari'ah dan Ekonomi Islam**
Prodi : **Perbankan Syariah**
Judul : **Tingkat Pengetahuan Mahasiswa Perbankan Syariah IAIN
Curup Tentang Akad-Akad Perbankan Syariah**

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup,
pada:

Hari/Tanggal : **Kamis, 20 Juli 2023**
Pukul : **13.30 – 15.00 WIB**
Tempat : **Ruang 1 Gedung Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN
Curup**

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana
Hukum (S.E) dalam bidang Ilmu Perbankan Syariah

TIM PENGUJI

Ketua,

Laras Shesa, S.H.I., M.H
NIP.19920413 201801 2 003

Sekretaris,

Fitmawati, M.E
NIDN. 2024038902

Penguji I,

Khairul Umam Khudhori, M.E.I
NIP. 19900725 201801 1 001

Penguji II,

Citra Puspa Permata, SE., M.Ak
NIP. 19930710202012 2 004

Mengesahkan

Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam



Dr. Yusefri, M.Ag

NIP. 19700202 199803 1 007

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah, tiada hentinya saya ucapkan Puji dan Syukur atas kehadiran Allah Yang Maha Esa, yang telah memberikan karunia-Nya, dan nikmat-Nya yang tiada terhingga. Shalawat serta salam tidak lupa saya mohonkan bagi Rasullulah SAW, yang telah menghantarkan kita kejalan yang terang benderang seperti saat ini, sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang mengangkat topik tentang ***“Tingkat Pengetahuan Mahasiswa Perbankan Syariah IAIN Curup Tentang Akad-Akad Perbankan Syariah ”*** yang disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana (S.E) dalam ilmu Perbankan Syariah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan, baik dari segi materi maupun penulisannya. Hal ini tidak terlepas dari keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik beserta saran untuk membangun kesempurnaan skripsi ini. Penulis juga mengharapkan skripsi ini dapat berguna bagi yang membutuhkan.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimah kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan beserta bantuannya dalam penyelesaian skripsi ini terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Idi Warsah, M.Pd. I selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
2. Bapak Dr. Yusefri, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Bapak Oloan Muda Hasim Harahap, Lc., MA selaku wakil Dekan I, Bapak Mabrus Syah, S.Pd.I., S.IPL., M.HI. selaku wakil Dekan II. Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.
3. Bapak Khairul Umam Khudhori, M.E.I selaku ketua Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup.
4. Bapak Rahman Arifin, M.E selaku pembimbing I dan Ibu Sineba Arli Silvia, M.E selaku pembimbing II yang telah memberikan petunjuk, saran beserta pengarahan kepada penulis sehingga skripsi ini selesai.
5. Bapak Noprizal, M.Ag sebagai penasehat akademik yang selalu memberikan nasihatnya khususnya dalam proses akademik penulis
6. Segenap dosen beserta staf IAIN Curup yang telah membantu dan memberi motivasi dalam proses akademik penulis.
7. Pimpinan Perpustakaan beserta seluruh staf dan jajarannya yang telah memberikan fasilitas kepada penulis.
8. Kedua orang tua dan keluarga yang terus memberikan semangat dan perhatian serta sebagai motivator dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
9. Sahabat beserta teman-teman seperjuangan prodi Perbankan Syariah angkatan 2019.

10. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga melalui skripsi ini dapat memberikan tambahan pengetahuan, serta semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Penulis

REPLI OPRASINTA
NIM.19631082

MOTTO

“Belajarlal dari kemarin, hiduplah untuk hari ini, berharaplah untuk besok.

Yang paling penting adalah tidak berhenti untuk bertanya”

-Albert Einstein-

PERSEMBAHAN

Kepada orang-orang yang telah mengorbankan waktu mereka atas kepentingan saya, mereka merupakan orang-orang yang pantas mendapatkan rasa hormat, terima kasih yang tulus serta pahala yang melimpah dari Allah SWT. Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tuaku yang sangat aku sayangi dan cintai Ibuku Holila dan Ayahku M. Yuzaki, terima kasih karena selalu memberikan do'a, dukungan, serta kasih sayang sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Seluruh keluarga besar terutama saudari tercinta ku Fitri Agustina. Terima kasih atas do'a dan dukungan yang diberikan kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
3. Dosen-dosen perbankan syariah, terkhusus bapak Khairul Umam Khudhori, M.E.I (ketua prodi perbankan syariah), bapak Noprizal, M.Ag. (pembimbing akademik penulis), bapak Rahman Arifin, M.E dan ibu Sineba Arli Silvia, M.E (pembimbing I dan pembimbing II).
4. Kepada teman-temanku seluruh anggota PS Lokal 8C yang selalu menemani masa-masa kuliahku dan menemani peneliti sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

ABSTRAK

Repli Oprasinta (19631082): Tingkat Pengetahuan Mahasiswa Perbankan Syariah Iain Curup Tentang Akad-Akad Perbankan Syariah

Mahasiswa perbankan syariah diharapkan dapat meningkatkan pengetahuannya tentang akad-akad yang berlaku di dalam perbankan syariah. Karena akad-akad ini sendiri merupakan materi yang sering sekali dipelajari pada mahasiswa perbankan syariah di IAIN Curup. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui tingkat pengetahuan mahasiswa perbankan syariah tentang akad-akad meliputi: akad jual beli, bagi hasil, pinjaman, titipan dan sewa. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif, data dalam penelitian ini menggunakan data primer. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner dengan jumlah responden 50 orang. Data diolah menggunakan aplikasi SPSS. Berdasarkan tanggapan responden pada 23 pernyataan tentang akad-akad perbankan syariah yaitu akad jual beli, akad bagi hasil, akad sewa, akad pinjaman dan akad titipan, terdapat 9 responden dari 23 pernyataan menjawab sangat tahu, 516 responden dari 23 pernyataan menjawab tahu, 452 responden dari 23 pernyataan menjawab kurang tahu, 173 responden dari 23 pernyataan menjawab tidak tahu dan 0 responden dari 23 pernyataan menjawab sangat tidak tahu. Dilihat dari tanggapan responden pada 23 pernyataan tentang akad perbankan syariah paling banyak responden yang menjawab tahu yaitu sebanyak 516 responden. Artinya mahasiswa perbankan syariah IAIN Curup angkatan 2019 tahu tentang akad-akad perbankan syariah.

Kata Kunci: Mahasiswa, Pengetahuan, Akad-Akad, Perbankan Syariah, IAIN Curup

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGAJUAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Hipotesis	6
E. Tujuan Penelitian	8
F. Manfaat Penelitian	9
G. Kajian Literatur	9
H. Penjelasan Judul.....	11
I. Metode Penelitian	13

BAB II KAJIAN TEORI	23
A. Landasan Teori.....	23
B. Kerangka Berpikir.....	36
BAB III GAMBARAN UMUM.....	37
A. Sejarah Singkat Prodi Perbankan Syariah.....	37
B. Visi dan Misi Prodi Perbankan Syariah	38
C. Struktur Organisasi Prodi Perbankan Syariah.....	39
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	41
A. Hasil Penelitian.....	41
1. Karakteristik Responden	40
2. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas.....	42
3. Analisis Pengetahuan Tentang Akad-Akad	45
BAB V PENUTUP.....	50
A. Kesimpulan.....	50
B. Saran.....	50
DAFTAR PUSTAKA	52
LAMPIRAN.....	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian yang relevan	8
Tabel 1.2 Data mahasiswa yang menjadi responden	14
Tabel 1.3 Pernyataan Kuesioner	18
Tabel 4.1 Profil responden berdasarkan jenis kelamin	40
Tabel 4.2 Profil responden berdasarkan umur	41
Tabel 4.3 Hasil uji validitas	42
Tabel 4.4 Hasil uji reliabilitas	44
Tabel 4.5 Alternatif jawaban.....	45
Tabel 4.6 Tingkat pengetahuan mahasiswa tentang akad	46

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka berfikir	36
Gambar 3.1 Struktur organisasi prodi perbankan syariah	39

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Era persaingan bebas saat ini diharapkan pengetahuan dapat memberikan kontribusi yang baik bagi sumber daya manusia khususnya bagi dunia perbankan. Hal ini bertujuan untuk mengetahui pengetahuan mengenai dunia perbankan tentang akad-akad yang digunakan di dalam perbankan syariah, terutama bagi mahasiswa perbankan syariah di IAIN Curup. Bank syariah menurut UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan.

Mahasiswa merupakan bagian yang terpenting dalam lingkup pendidikan. Artinya mahasiswa sebagai generasi muda bangsa Indonesia harus mempunyai pendidikan yang memadai untuk memperkaya wawasan yang dimiliki agar membawa suatu perubahan bagi suatu bangsa. Bangsa yang kaya akan wawasan maka ia menjadi bangsa yang maju. Mahasiswa juga bertugas sebagai perubahan yang awalnya tidak diketahui karena hasil kegiatan mengajar dan penerapan nilai-nilai positif yang dikembangkan oleh kalangan profesional public dan privat.¹

¹ Faridahtul Jannah dan Ani Sulianti, "Perspektif Mahasiswa Sebagai Agen Of Change Melalui Pendidikan Kewarganegaraan," *Asanka* 2, no. 2 (2021): h. 183.

Mahasiswa perbankan syariah diharapkan untuk terus dapat meningkatkan pengetahuannya tentang akad-akad yang berlaku di dalam perbankan syariah. Karena akad-akad ini sendiri merupakan materi yang sering sekali dipelajari pada mahasiswa perbankan syariah di IAIN Curup. Akad di perbankan itu ada yang bersifat titipan (*wadi'ah*), pinjaman (*al-qardh*), bagi hasil (*mudharabah*, *musyarakah*), jual beli (*murabahah*, *salam*, *ishtishna*), sewa (*ijarah*). Akad *wadi'ah* diambil dari kata lafazh *wad' al-sya'i* (menitipkan sesuatu) dengan makna meninggalkannya. Dinamakan sesuatu yang dititipkan seseorang kepada yang lain untuk menjaganya bagi dirinya dengan *wadi'ah* karena ia meninggalkannya pada pihak yang dititipi.² Akad *al-qardh* secara bahasa berarti *qath* (potongan), dimana harta diletakkan kepada peminjam sebagai pinjaman, karena muqridh (pemberi pinjaman) memotong sebagian harta.³ Akad *mudharabah* merupakan akad perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan kerja sama usaha. Satu pihak akan menempatkan modal sebesar 100% yang disebut dengan *shahibul mal*, dan pihak lainnya sebagai pengelola usaha, disebut *mudharib*. Bagi hasil dari usaha yang dikerjasamakan dihitung sesuai dengan nisbah yang disepakati antara pihak-pihak yang bekerja sama.⁴ Akad *musyarakah* merupakan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana

² Yadi Janwari, *Lembaga Keuangan Syariah* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2015), h. 2.

³ Janwari, h. 144.

⁴ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2011), h. 83.

masing masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dari risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.⁵ Akad *murabahah* merupakan jual beli barang dengan alat tukar disertai tambahan yang telah ditentukan. Akad salam merupakan jual beli barang dimana pembeli memesan barang dengan spesifikasi yang telah ditentukan sebelumnya, dengan pembayaran yang dilakukan sebelum barang tersebut selesai dibuat, baik secara tunai maupun angsuran, dan penyerahan barangnya dilakukan pada suatu saat yang disepakati di kemudian hari.⁶ Akad *ishtishna* merupakan kontrak penjualan antara *mustashni*' (pemesan) dan *shani*' (pembuat). Dalam kontrak ini *shani*' menerima pesanan dari *mustashni*' untuk membuat barang menurut spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya kepada *mustashni*', serta kedua belah pihak bersepakat atas harga serta sistem pembayarannya.⁷ Akad merupakan jual beli antara mal dengan manfaat. Jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Ada dua pihak yang terlibat dalam akad ijarah, yaitu pemberi sewa (*mu'ajjir*) dan penyewa (*musta'jir*).⁸

Sinta Wulandari menganalisis tingkat pemahaman mahasiswa perbankan Syariah FEBI IAIN Bengkulu terhadap akad *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyah*. Dengan menggunakan metode

⁵ Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam* (Jakarta: PT Fajar Interpratama, 2013), h. 69.

⁶ Januari, *Lembaga Keuangan Syariah*, h. 29.

⁷ Januari, h. 40.

⁸ Januari, h. 88.

penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data penelitian ini yaitu data primer dan skunder, data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui Teknik wawancara dan penyebaran kuesioner. Hasil penelitiannya ialah tingkat pemahaman mahasiswa perbankan Syariah FEBI IAIN Bengkulu terhadap akad *mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah* adalah baik.⁹

Janes Kurniadi Hadi, Miti Yarmunida, dan Evan Stiawan menganalisis pemahaman mahasiswa perbankan Syariah terhadap akad *musyarakah mutanaqisah* studi kasus FEBI UINFAS Bengkulu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini adalah berdasarkan tiga kategori tingkat pemahaman mahasiswa semester 8 perbankan Syariah UINFAS Bengkulu tentang akad *musyarakah mutanaqisah* berada dalam *persentase* yang baik, banyak responden dengan mudah menerjemahkan setiap pertanyaan yang diberikan menggunakan bahasa sendiri dengan berlandaskan materi yang sudah diberikan selama perkuliahan. Selain mampu menerjemahkan, responden juga mampu menafsirkan materi yang ditanyakan, serta mampu mengekstrapolasi.¹⁰

Akad dalam dunia perbankan apalagi mahasiswa perbankan syariah itu begitu penting karena ia merupakan salah satu factor menjadi halalnya sesuatu

⁹ Sinta Wulandari, "Tingkat Pemahaman Mahasiswa Perbankan Syariah FEBI IAIN Bengkulu Terhadap Akad Mudharabah Mutlaqah Dan Mudharabah Muqayyadah" (Skripsi, Bengkulu, IAIN Bengkulu, 2018).

¹⁰ Janes Kurniadi Hadi, Miti Yarmunida, dan Evan Stiawan, "Analaysis Pemahaman Mahasiswa Perbankan Syariah Terhadap Akad Musyarakah Mutanaqishah," *COSTING* 6, no. 1 (2022): h. 430-431, <https://doi.org/10.31539/costing.v6i1.4412>.

bagi mereka. Frisa Silwy Sitorus, menganalisis tingkat pengetahuan masyarakat terhadap produk perbankan syariah di kelurahan pematang pasir kecamatan teluk nibung kota. Metode penelitian yang digunakan kualitatif deskriptif dengan menyebarkan kuesioner. Hasil dari penelitian ini bahwa tingkat pengetahuan masyarakat terhadap produk perbankan syariah di kelurahan pematang pasir masih rendah.¹¹

Pemahaman tentang akad sendiri sangat penting bagi setiap manusia salah satunya ialah mahasiswa perbankan syariah, meskipun akada menempati posisi yang sangat penting dalam hubungan dengan sesame tapi banyak kita lihat pihak yang melakukan kontrak yang masih belum memahami hak dan kewajiban yang mereka harus penuhi, sehingga walaupun menggunakan system perjanjian hukum islam, tetapi nilai-nilai yang ada dalam konsep tersebut belumlah dijalankan sepenuhnya. Jadi perlunya pemahaman tentang akad disini sangat penting supaya tahu akan hak dan kewajiban dalam melakukan kegiatan transaksi di perbankan syariah.

Pada penelitian ini peneliti telah melakukan wawancara sederhana terhadap beberapa mahasiswa perbankan syariah angkatan 2019 dimana lima mahasiswa tersebut kurang memahami tentang akad-akad yang ada sehingga peneliti ingin melanjutkan penelitian ini dengan judul **Tingkat Pengetahuan**

¹¹ Frisa Silwy Sitorus, “Analisis Tingkat Pengetahuan Masyarakat Terhadap Produk Perbankan Syariah Di Kelurahan Pematang Pasir Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai” (Skripsi, Medan, UIN SUMATERA UTARA, 2019).

Mahasiswa Perbankan Syariah IAIN Curup tentang Akad-Akad Perbankan Syariah.

B. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini peneliti hanya menggunakan beberapa teori tentang akad saja tidak keseluruhan teori tentang akad-akad perbankan syariah peneliti masukkan disini, dan juga peneliti hanya menggunakan objek penelitian mahasiswa perbankan syariah IAIN Curup angkatan 2019 bukan keseluruhan angkatan mahasiswa perbankan syariah IAIN Curup.

C. Rumusan Masalah

Apakah mahasiswa perbankan syariah angkatan 2019 IAIN Curup tahu tentang akad-akad perbankan syariah?

D. Hipotesis

Sebuah pertanyaan penelitian biasanya dirancang dalam bentuk pertanyaan, karena hipotesis adalah jawaban awal untuk pertanyaan penelitian. Jawaban yang diberikan dikatakan tentative karena hanya didasarkan pada teori yang benar dan belum berdasarkan fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data, juga diberikan sebagai jawaban teoritis atas rumusan pertanyaan penelitian, bukan sebagai jawaban eksperimental.¹²

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung: ALFABETA, 2018), h. 105.

Adapun hipotesis yang dirumuskan dalam penelitian ini sebagai berikut:

H_0 : Mahasiswa perbankan syariah IAIN Curup angkatan 2019 tahu tentang akad jual beli?

H_a : Mahasiswa perbankan syariah IAIN Curup angkatan 2019 tidak tahu tentang akad jual beli?

E. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui Apakah mahasiswa perbankan syariah angkatan 2019 IAIN Curup tahu tentang akad jual beli perbankan syariah?

F. Manfaat Penelitian

1. Teoritis

Adanya penelitian ini diharapkan bisa sebagai tambahan referensi bacaan untuk mengetahui pengetahuan mahasiswa perbankan syariah tentang akad-akad perbankan syariah.

2. Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini berfungsi untuk menambah pengetahuan, wawasan dan juga pengalaman peneliti dalam meneliti pengetahuan mahasiswa perbankan syariah IAIN Curup tentang akad-akad perbankan

syariah. Yang tentunya sangat berguna dan menjadi bekal bagi peneliti untuk masa yang akan datang.

b. Bagi Akademis

Penelitian ini bisa menjadi bahan referensi dan menjadi sumber inspirasi mahasiswa. Terutama mahasiswa IAIN Curup terkhusus program studi perbankan syariah dalam melakukan penelitian-penelitian selanjutnya.

G. Kajian Literatur

Untuk mendukung pembahasan yang lebih mendalam, maka melakukan kajian pustaka yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dikaji adapun pustaka yang terkait dalam hal ini adalah:

Tabel 1.1

Penelitian yang Relevan

No	Nama	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Dhea Ananda	Tingkat Pengetahuan Masyarakat Tentang Produk Perbankan Di Kota Dumai	Kuantitatif Deskriptif	Pengetahuan masyarakat kota Dumai tentang produk perbankan syariah yakni kurang. ¹³

¹³ Dhea Ananda Putri, “Analisis Tingkat Pengetahuan Masyarakat Tentang Produk Perbankan Syariah di Kota Dumai” (Skripsi, Riau, Universitas Islam Riau, 2022).

2.	Vhiky Ariani	Pemahaman Mahasiswa Perbankan Syariah IAIN Palopo Tentang Akad Pada Bank Muamalat Kota Palopo.	Kuantitatif Deskriptif	Tingkat pemahaman mahasiswa dianggap kurang. ¹⁴
3.	Caskori	Pemahaman Mahasiswa terhadap Akad Ijarah Muntahiyah Bittamlik.	Kuantitatif Deskriptif	Tingkat pemahaman mahasiswa perbankan syariah berpengaruh positif signifikan. ¹⁵
4.	Nurhikmatul Husnah	Tingkat Pemahaman Siswa SMKN 49 Jakarta Terhadap Akad Produk Perbankan Syariah	Kuantitatif Deskriptif	Siswa SMKN 49 Jakarta dapat memahami akad produk perbankan syariah dengan angka rata-rata 4,41. Namun masih ada beberapa akad yang sebagian kecil kurang dipahami. ¹⁶
5.	Firda Utami	Pemahaman	Kualitatif	Bahwa

¹⁴ Vhiky Ariani, "Pemahaman Mahasiswa Perbankan Syariah IAIN Palopo Tentang Akad Pada Bank Muamalat Kota Palopo" (Skripsi, Palopo, IAIN Palopo, 2021).

¹⁵ Caskori, "Analisis Tingkat Pemahaman Mahasiswa Terhadap Akad Ijarah Muntahiyah Bittamlik (IMBT)" (Skripsi, Banten, UIN Sultan Maulana Hasanuddin, 2019).

¹⁶ Nurhikmatul Husnah, "Tingkat Pemahaman Siswa SMKN 49 Jakarta Terhadap Akad Produk Perbankan Syariah" (Skripsi, Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016).

		Mahasiswa Perbankan Syariah Tentang Riba Dan Akad Wadiah Pada Bank Syariah.	Deskriptif	pemahaman mahasiswa perbankan syariah semester 8 tentang riba dan akad wadiah dikategorikan cukup baik. ¹⁷
--	--	---	------------	---

H. Penjelasan Judul

Berikut beberapa istilah dalam judul penelitian Pengetahuan Mahasiswa Perbankan Syariah IAIN Curup tentang Akad-akad Perbankan Syariah.

1. Pengetahuan

Secara Etimologi, pengetahuan berasal dari bahasa inggris yaitu knowledge. Sedangkan *terminology*, seorang ahli menjelaskan bahwa pengetahuan adalah apa yang diketahui atau hasil pekerjaan tahu. Pekerjaan tahu yang dimaksud ialah hasil dari kenal, sadar, mengerti dan pandai.¹⁸ Pengetahuan adalah sesuatu yang didapat dari membaca dan pengalaman. Pengetahuan sangat berbeda dengan ilmu pengetahuan karena ilmu pengetahuan merupakan pengetahuan yang didapat dengan jalan

¹⁷ Firda Utami, "Pemahaman Mahasiswa Perbankan Syariah Tentang Riba Dan Akad Wadiah Pada Bank Syariah" (Skripsi, Bengkulu, IAIN Bengkulu, t.t.).

¹⁸ Sidi Gazalba, *Sistematika Filsafat* (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), h. 4.

keterangan analisis.¹⁹ Jadi pengetahuan menurut peneliti yakni suatu ilmu yang didapatkan selama pembelajaran dimana dari yang kita tidak tahu menjadi tahu.

2. Mahasiswa

Mahasiswa didefinisikan sebagai individu yang sedang menuntut ilmu ditingkat perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta atau lembaga lain yang setingkat dengan perguruan tinggi. Mahasiswa dinilai memiliki tingkat intelektualitas yang tinggi, kecerdasan dalam berpikir dan perencanaan dalam bertindak. Berpikir kritis dan bertindak dengan cepat dan tepat merupakan sifat yang cenderung melekat pada diri setiap mahasiswa, yang merupakan prinsip saling melengkapi.²⁰ Jadi menurut peneliti mahasiswa ialah seseorang yang menjalani pendidikan di perguruan tinggi yang pada akhirnya nanti akan memperoleh gelar sesuai bidang yang diinginkan.

3. Akad

Secara lughawi, makna al-aqd adalah perikatan, perjanjian, pertalian, permufaktan. Sedangkan secara istilah, akad didefinisikan dengan redaksi yang berbeda-beda, di antaranya akad adalah pertalian ijab dan qabul dari pihak yang menyatakan kehendak, sesuai dengan peraturan syariat. Definisi lain adalah suatu perikatan antara ijab dan Kabul dengan cara yang

139. ¹⁹ Muhammad Nurdin, *Kiat Menjadi Guru Profesional* (Yogyakarta: Prismsophie, 2004), h.

²⁰ Dwi Sisyowo, *Ilmu Pendidikan* (Yogyakarta: UNY Press, 2017), h. 121.

dibenarkan oleh syara' dengan menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada objeknya.²¹ Jadi menurut peneliti akad ialah suatu perjanjian yang dilakukan dalam perbankan Syariah antara nasabah dengan pihak bank.

I. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini digolongkan kedalam jenis penelitian lapangan (*Field Research*). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif deskriptif.

Pendekatan kuantitatif adalah penelitian yang menggunakan analisis data dalam bentuk numerik atau angka, tujuan penelitian kuantitatif ini yaitu untuk mengembangkan dan menggunakan model matematis, teori yang berkaitan dengan teori yang diselidiki oleh peneliti.²²

2. Subjek Penelitian

Teknik penelitian ini menggunakan *purposive sampling*. Dari informan penelitian atau sekelompok orang dapat memberikan informasi, serta pihak yang dianggap mampu memberikan informasi ini adalah mahasiswa Perbankan Syariah IAIN Curup dari angkatan 2019 dengan jumlah mahasiswa aktif 102. Dengan mengikuti rumus pengambilan sampling menurut Arikunto “jika jumlah populasinya kurang dari 100

²¹ Afandi M Yazid, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), h. 96.

²² Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Kencana, 2011), h. 34.

orang, maka jumlah sampelnya diambil secara keseluruhan, tetapi jika populasinya lebih besar dari 100 orang, maka bisa diambil 10-15% dari jumlah populasi”. Dengan pernyataan ini karena jumlah populasinya lebih dari 100 orang, maka peneliti mengambil sampel 10-15% dari populasi.²³

Untuk menemukan sampel responden dari populasi penelitian digunakan ketentuan dalam menentukan ukuran sampel berdasarkan rumus Slovin. Cara menghitung sampel menggunakan rumus Solvin adalah sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan:

n = jumlah sampel yang diperlukan

N = jumlah popilasi

e = tingkat kesalahan sampel atau eror yang dapat ditolerir

berdasarkan rumus diatas, diketahui jumlah total mahasiswa atau populas dari angkatan 2019 di Perbanakan Syariah berjumlah 104 mahasiswa. Sehingga banyaknya sampel yang pada penelitian ini yaitu:

$$n = \frac{102}{1 + 102(0,01)^2}$$

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D* (Bandung: ALFABETA, 2014), h. 110.

$$n = \frac{102}{2,06}$$

$n = 49,51$ (dibulatkan menjadi 50)

dari jumlah rumus diatas, maka peneliti mengambil angka genap, yaitu 50 mahasiswa yang menjadi responden. Oleh karena itu dalam penelitian ini yang akan dijadikan sampel adalah mahasiswa perbankan syariah angkatan 2019 sebanyak 50, yang sebarannya dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel 1.2

Data Mahasiswa yang Menjadi Responden

No.	Nama	Janis kelamin
1.	Resy Arista	Perempuan
2.	Mirzan Ariadi	Laki-laki
3.	Maya Fartika	Perempuan
4.	Nurul Hannifah	Perempuan
5.	Nita Seftia	Perempuan
6.	Fani Hatja Nurhayati	Perempuan
7.	Revi Anggraini	Perempuan
8.	Dini Permata Sari	Perempuan
9.	Elva Yunita	Perempuan
10.	Alga Derah	Laki-laki

11.	Trio Imam Muchlisin	Laki-laki
12.	Vinka Khairunisah	Perempuan
13.	Eva Septia Ningsih	Perempuan
14.	Gege Rajab	Laki-laki
15.	Darmansyah	Laki-laki
16.	Refi Halensi	Perempuan
17.	Kiki Septia Ningsih	Perempuan
18.	Gayatri Nadia Faras	Perempuan
19.	Fitriyani	Perempuan
20.	Sinta Marsela	Perempuan
21.	Meni Sasmita	Perempuan
22.	Jeli Astari	Perempuan
23.	Riski Kurnia Putri	Perempuan
24.	Debi Kurnia	Perempuan
25.	Puji Putri	Perempuan
26.	Fiyona Oktari	Perempuan
27.	Nauroh Athiya Safira	Perempuan
28.	Nyimas Mega Cantika	Perempuan
29.	Dedeh Kurniasari	Perempuan
30.	Pipin Tri Utami	Perempuan
31.	Detra Rola	Laki-laki

32.	Yuni Alfionita	Perempuan
33.	Ending Lestari	Perempuan
34.	Fify Rindriani	Perempuan
35.	Linda	Perempuan
36.	Dea Silmia	Perempuan
37.	Ario Repaldo	Laki-laki
38.	Mia Gita Safitry	Perempuan
39.	Deni Okta Reza	Laki-laki
40.	Tarisa	Perempuan
41.	Heci Liatri Anjeli	Perempuan
42.	Redha Bela Wijayanti	Perempuan
43.	Nuriyansa	Laki-laki
44.	Mia Permata Sari	Perempuan
45.	Alvioga	Laki-laki
46.	Oscar Redja Aprildo	Laki-laki
47.	Novin Akbar	Laki-laki
48.	Kiki Saputra	Laki-laki
49.	M. Dio Putra	Laki-laki
50.	Muhammad Fauzan	Laki-laki

3. Sumber Data

Untuk mendapatkan data utama yang akan peneliti gunakan dalam penelitian ini ialah data primer, data yang secara langsung berkaitan dengan variabel penelitian. Peneliti akan melakukan wawancara langsung terhadap mahasiswa perbankan syariah IAIN Curup angkatan 2019 tentang pengetahuan mereka mengenai akad-akad perbankan syariah.

4. Teknik Pengumpulan Data

Sumber data primer dan teknik pengumpulan data kuesioner serta wawancara mendalam dan dokumentasi.²⁴

a. Kuesioner

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner atau angket yaitu pengumpulan informasi yang memungkinkan analisis mempelajari sikap-sikap keyakinan perilaku dan karakteristik beberapa orang utama di dalam organisasi yang bisa terpengaruh oleh system yang boleh diajukan oleh system yang sudah ada.²⁵ Kuesioner pada penelitian ini menggunakan skala likert, menurut Trianto skala likert adalah skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi individu atau sekelompok orang terhadap suatu situasi, variabel yang diukur dijabarkan menjadi indikator variabel tersebut bisa dijadikan titik tolak dalam menyusun item pertanyaan atau pernyataan.

²⁴ Sugiyono, h. 125.

²⁵ Syofyan Siregar, *Metode Penelitian Kuantitatif Dilengkapi Perbandingan Perhitungan Manual dan SPSS*, (Jakarta: Kencana, 2013), h. 32.

Skala yang digunakan adalah 5 alternatif pertanyaan posistif dengan nilai bobot seperti:

Tabel 1.3

Pernyataan Kuesioner

No.	Pernyataan	Alternatif Jawaban				
		ST	T	KT	TT	STT
1.	Apakah saudara tahu tentang pengertian akad <i>wadi'ah</i>					
2.	Apakah saudara tahu tentang penerapan akad <i>wadi'ah</i> dalam perbankan syariah					
3.	Apakah saudara tahu tentang rukun dan syarat akad <i>wadi'ah</i> dalam perbankan syariah					
4.	Apakah saudara tahu tentang pengertian akad <i>qardh</i>					
5.	Apakah saudara tahu tentang penerapan akad <i>qardh</i> dalam perbankan syariah					
6.	Apakah saudara tahu tentang rukun dan syarat akad <i>qardh</i> dalam perbankan syariah					
7.	Apakah saudara tahu tentang akad <i>mudharabah</i> dalam perbankan syariah					
8.	Apakah saudara tahu tentang rukun dan syarat akad <i>mudhrabah</i> dalam perbankan syariah					
9.	Apakah saudara tahu tentang penerapan akad <i>mudharabah</i> dalam perbankan syariah					

10.	Apakah saudara tahu tentang akad <i>musyarakah</i> dalam perbankan syariah					
11.	Apakah saudara tahu tentang penerapan akad <i>musyarakah</i> dalam perbankan syariah					
12.	Apakah saudara tahu tentang pengertian akad <i>murabahah</i> , dalam perbankan syariah					
13.	Apakah saudara tahu tentang penerapan akad <i>murabahah</i> , dalam perbankan syariah					
14.	Apakah saudara tahu tentang rukun dan syarat akad <i>murabahah</i> dalam perbankan syariah					
15.	Apakah saudara tahu tentang pengertian akad <i>salam</i> dalam perbankan syariah					
16.	Apakah saudara tahu tentang penerapan akad <i>salam</i> dalam perbankan syariah					
17.	Apakah saudara tahu tentang rukun dan syarat akad <i>salam</i> dalam perbankan syariah					
18.	Apakah saudara tahu tentang pengertian akad <i>ishtishna'</i> dalam perbankan syariah					
19.	Apakah saudara tahu tentang penerapan akad <i>isstishna'</i> dalam perbankan syariah					
20.	Apakah saudara tahu tentang rukun dan syarat akad <i>istishna'</i> dalam perbankan syariah					
21.	Apakah saudara tahu tentang pengertian akad <i>ijarah</i>					
22.	Apakah saudara tahu tentang penerapan akad <i>ijarah</i> dalam perbankan syariah.					

23.	Apakah saudara tahu tentang rukun dan syarat akad <i>ijarah</i> dalam perbankan syariah					
-----	---	--	--	--	--	--

Sangat tahu : 5

Tahu : 4

Kurang tahu : 3

Tidak tahu : 2

Sangat tidak tahu : 1

b. Wawancara

Pewawancara membuat pokok-pokok masalah yang akan diteliti, selanjutnya wawancara ini akan dilakukan dengan subjek atau responden secara langsung, wawancara dilakukan nantinya untuk menggali informasi tentang pengetahuan mahasiswa perbankan tentang akad-akad perbankan syariah.

c. Studi Kepustakaan

Penelitian ini yang bersumber dari dokumentasi buku yang berhubungan tentang akad-akad perbankan syariah, dan sumber lainnya yang terkait tentang akad-akad perbankan syariah.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan kuantitatif yaitu analisis deskriptif. Analisis deskriptif ialah teknik

menganalisis data dengan cara menggambarkan data yang telah dikumpulkan sebagaimana nyatanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku secara umum. Adapun langkah-langkah yang peneliti lakukan dalam menganalisis penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Uji Validitas

Uji validitas adalah sejauh mana ketepatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsinya, validitas berhubungan dengan keakuratan sebuah kuesioner. Sebuah instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan dan dapat mengungkapkan data variabel yang diteliti secara tepat.²⁶

Untuk mengetahui masing-masing variable dalam penelitian ini telah benar-benar mengukur apa yang ingin diukur yang digunakan valid atau tidak, dengan menggunakan bantuan SPSS membandingkan nilai r_{hitung} dan r_{tabel} dengan taraf signifikan 5%. Apabila $r_{hitung} < r_{tabel}$ maka instrument dinyatakan tidak valid dan apabila $r_{hitung} > r_{tabel}$ maka dinyatakan valid.

b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas merupakan alat ukur untuk mengukur suatu kuisisioner yang merupakan indikator dari variabel. Suatu kuisisioner dikatakan *reliable* atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: ALFABETA, 2017), h. 121.

konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Ada beberapa metode pengujian reliabilitas salah satunya adalah *Cronbach's Alpha* karena metode ini sangat cocok untuk mengukur skor berbentuk skala. Kriteria pengambilan keputusan bisa menggunakan batasan tertentu dan dalam penelitian ini menggunakan minimal *Cronbach's Alpha* 0,7. Jika hasil reliabilitas $<0,7$ maka hasil tersebut tidak *reliable*.

- b. Membandingkan pengetahuan akad perbankan syariah dengan teori yang ada.
- c. Menarik kesimpulan sehingga memperoleh gambaran yang sebenarnya mengenai pengetahuan akad perbankan syariah pada mahasiswa perbankan syariah IAIN Curup angkatan 2019.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Teori Pengetahuan

Pengetahuan adalah komponen utama kompetensi yang mudah diperoleh dan mudah diidentifikasi. Seseorang yang mengetahui tentang banyak hal belum tentu orang tersebut dapat melakukan apa yang dia ketahui.²⁷ Menurut Sutrisno, pengetahuan yaitu kesadaran dalam bidang kognitif. Misalnya, seorang karyawan mengetahui cara melakukan identifikasi belajar, dan bagaimana melakukan pembelajaran yang baik sesuai dengan kebutuhan yang ada.²⁸ Menurut Bagia, pengetahuan adalah informasi yang memiliki makna yang dimiliki seseorang dalam bidang tertentu.²⁹ Jadi pengetahuan adalah suatu kompetensi yang dimiliki seseorang dengan cara mempelajari sesuatu tentang keilmuan.

2. Indikator Pengetahuan

Indikator pengetahuan menurut Notoatmodjo adalah sebagai berikut:³⁰

²⁷ Alias dan Serlin Serang, "Pengaruh Pengetahuan, Sikap Kerja dan Pengalaman Kerja Terhadap Kinerja Karyawan," *PARADOKS Jurnal Ilmu Ekonomi* 1, no. 1 (2018): h. 85.

²⁸ Edy Sutrisno, *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Jakarta: Kencana, t.t.), h. 204.

²⁹ I Wayan Bagia, *Perilaku Organisasi* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), h. 27.

³⁰ Notoatmodjo, *Metodologi Penelitian Kesehatan* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2016), h.116.

a. Tahu

Merupakan tingkat pengetahuan yang paling rendah diartikan mengingat suatu materi yang telah dipelajari sebelumnya untuk mengukur bahwa orang tahu tentang sesuatu dengan menggunakan kata kerja antara lain menyebutkan, mendefinisikan, menguraikan dan sebagainya.

b. Memahami

Merupakan suatu kemampuan untuk menjelaskan secara benar tentang objek yang diketahui dan dapat menginterpretasikan materi tersebut secara benar. Bila telah paham secara objek, maka kita harus menjelaskan, menerangkan, menyebutkan contoh, menyimpulkan dan meramalkan terhadap objek yang dipelajari.

c. Aplikasi

Merupakan suatu kemampuan untuk menggunakan materi yang telah dipelajari pada situasi dan kondisi yang sebenarnya.

d. Analisis

Merupakan suatu kemampuan untuk menjabarkan materi atau objek ke dalam komponen-komponen tertentu, tetapi dalam struktur organisasi tersebut mempunyai hubungan satu sama lain.

e. Sintesis

Menunjukkan suatu kemampuan untuk meletakkan atau menghubungkan bagian-bagian didalam suatu bentuk keseluruhan yang baru.

f. Evaluasi

Merupakan kemampuan untuk melakukan penelitian terhadap suatu materi atau objek berdasarkan kriteria yang telah ditentukan setelah orang mendapatkan pengetahuan, selanjutnya menimbulkan respon batin dalam bentuk sikap yang diketahuinya itu.³¹

3. Produk Bank Syariah

a. Jual Beli

Perjanjian tukar menukar barang ataubenda yang mempunyai manfaat untuk penggunaannya, kedua belah pihak sudah menyepakati perjanjian yang telah dibuat, secara garis besar produk jual beli terbagi menjadi tiga kategori yaitu:³²

1) *Murabahah*

Murabahah yang berasal dari kata Ribhu (kruntungan) adalah transaksi jual beli dimana bank menyebutkan jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah

³¹ Notoadmodjo, *Metodologi Penelitian Kesehatan* (Jakarta: PT Rineka Cipta, t.t.), h. 116.

³² Adiwarman A Karim, *Bank Islam : Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), h. 97.

keuntungan . dalam murabahah, penyerahan barang dilakukan setelah akad dan pembayaran dapat dilakukan secara cicilan.³³ Dapat dijelaskan bahwa pembiayaan *muarabahah* akad jual beli dengan harga sesuai modal yang dikeluarkan dan ditambah keuntungan yang disepakati.

a) Syarat-syarat *Murabahah*

1. Penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah.
2. Kontrak pertama harus sah sesuai rukun yang ditetapkan.
3. Kontrak harus bebas riba.
4. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian.
5. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan dengan cara utang.

b) Rukun-rukun *Murabahah*

1. Penjual
2. Pembeli
3. Objek jual beli
4. Harga.³⁴

³³ Karim, h. 98.

³⁴ Herry Sutanto dan Khaerul Umam, *Managemen Pemasaran Bank Syariah* (Bandung: Pustaka Setia, t.t.), h. 188.

2) *Salam*

Salam secara etimologi artinya pendahuluan, secara muamalah berarti penjualan suatu barang yang disebutkan sifat-sifatnya sebagai persyaratan jual beli masih tanggungan penjual, dimana syaratnya ialah mendahulukan pembayaran pada waktu akad dan penyerahan dilakukan setelahnya. Disini bank bertindak sebagai pembeli dan nasabah sebagai penjual.³⁵ Dapat dijelaskan salam adalah pembelian dimana penyerahan uang terlebih dahulu dan telah sesuai spesifikasi baru barang akan diterima oleh sang pembeli.

a) Syarat-syarat *Salam*

1. Syarat modal *salam* ialah: modal harus diketahui barang yang akan disuplai baik jenis, kualitas kuantitas terkait dengan pembayaran ialah dalam bentuk uang tunai. Para ulama banyak berpendapat bahwa penerimaan pembayaran *salam* dilakukan ditempat kontrak.
2. Syarat barang yang ditransaksikan dalam *salam* ialah: harus spesifik dan dapat diakui sebagai utang. Harus transparansi semua yang berkaitan. Penyerahan barang dilakukan di kemudian hari atas dasar kesepakatan waktu yang dilakukan oleh kedua pihak. Mayoritas ulama mensyaratkan penyerahan barang harus ditunda atas dasar kesepakatan waktu yang dilakukan oleh

³⁵ Ismail, *Perbankan Syariah*, h. 152.

kedua pihak. Lokasi penyerahan kedua pihak yang berkontrak harus menunjuk tempat yang disepakati. Penukaran barang dengan barang lain.

b) Rukun-rukun *salam*

1. Pembeli

2. Penjual

3. Modal

4. Barang

5. Sighat.³⁶

3) *Istishna*

Istishna adalah pembiayaan jual beli yang dilakukan penjual dan pembeli dimana penjual membuat barang yang dipesan oleh pembeli tetapi pembayarannya dapat dicicil. Ketentuan umum pembiayaan *istishna* adalah spesifikasi barang pesanan harus jelas seperti jenis, macam ukuran, mutu dan jumlah. Harga jual yang telah disepakati dicantumkan dalam akad *isthisna* dan tidak boleh berubah selama berlakunya akad.³⁷

a) Syarat-syarat *isthisna*

1. *Aqil* atau yang berakal dan mempunyai kemampuan atau skill untuk melakukan jual beli.

³⁶ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik Hingga Kontemporer* (Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018), h. 162.

³⁷ Karim, *Bank Islam : Analisis Fiqih dan Keuangan*, h. 100.

2. *Ridha* atau kerelaan kedua belah pihak dan tepat janji.

3. Bilamana isi akad disyaratkan pembuat barang hanya bekerja saja, maka akad berubah menjadi akad *ijarah*.

4. Barang tersebut tidak termasuk dalam kategori yang dilarang syara'.

b) Rukun-rukun *Isthisna*

1. Pembuat barang

2. Pembeli atau pemesan

3. Barang

4. Harga

5. Ijab Kabul.³⁸

b. Pembiayaan Bagi Hasil

Bagi hasil ialah pembagian hasil usaha yang dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu antara bank syariah dengan nasabah sesuai dengan kesepakatan bersama. Produk bank dengan prinsip bagi hasil dapat berupa sebagai berikut:

1) Pembiayaan *Musyarakah*

Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan

³⁸ Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik Hingga Kontemporer*, 2018, h. 162-163.

kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan.³⁹

a) Syarat-syarat *Musyarakah*

1. Syarat yang berhubungan dengan ijab Kabul ini antaranya: adanya keseuaian antara ijab dan Kabul. Bersambungnya anatara ijab dan Kabul dalam majlis akad. Selamat dari sesuatu yang bias menghalangi keridhaan kedua belah pihak seperti penipuan dan pemaksaan.
2. Syarat yang berhubungan dengan dua orang yang berakad diantaranya adalah: mempunyai kemampuan dalam menyerahkan kepercayaan dan menerima kepercayaan. Sama dalam agama.
3. Syarat yang berhubungan dengan objek akad di antaranya: modal harus bernilai atau berharga secara umum seperti uang. Modal *syirkah* harus jelas keberadaannya oleh kedua belah pihak yang berserikat pada waktu akad. Modal *syirkah* harus tunai, tidak boleh berupa utang. Presentase pembagian keuantungan untuk kedua belah pihak yang berserikat dijelaskan ketika akad.

³⁹ M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah : Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insan Pers, 2001), h. 90.

b) Rukun-rukun *Musarakah*

1. *Shighat*
2. *Aqidain*
3. Objek yang di transaksikan.⁴⁰

2) Pembiayaan Mudharabah

Mudharabah adalah bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih dimana pemilik modal mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Bentuk ini menegasakan kerjasama dalam paduan 100% modal kas dari pemilik modal dan keahlian dari pengelola.⁴¹

a) Syarat-syarat Mudharabah

1. Syarat yang berhubungan *aqid* : bahwa *aqid* baik yang mempunyai modal maupun pengelola mestinya orang yang mempunyai kemampuan untuk menyerahkan kuasa dan melaksanakan wakalah. *Aqidain* tidak disyaratkan mestinya muslim. *Aqidain* disyaratkan mestinya cakap mengerjakan tasarruf.
2. Syarat-syarat yang berhubungan dengan modal: modal mestinya berupa uang tunai. Modal mestinya jelas dan diketahui

⁴⁰ Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, t.t.), h. 149-151.

⁴¹ Karim, *Bank Islam : Analisis Fiqih dan Keuangan*, h. 103.

ukurannya. Modal mestinya ada dan tidak boleh berupa utang.

Modal mestinya diserahkan kepada pengelola.

3. Syarat-syarat yang berhubungan dengan keuntungan: keuntungan mestinya diketahui kadarnya. Keuntungan mestinya dimiliki bersama dengan pembagian secara persentase.

b) Rukun-rukun *Mudharabah*

1. *Aqidain* yakni yang mempunyai modal dan pengelola
2. *Ma'qud alaih* yakni modal, tenaga dan keuntungan
3. *Shigat* yakni ijab dan kabbul.⁴²

c. Pembiayaan Prinsip Sewa (Ijarah)

Ijarah adalah perjanjian sewa yang memberikan kepada penyewa untuk memanfaatkan barang yang akan disewa dengan imbalan uang sewa sesuai dengan persetujuan dan setelah masa sewanya berakhir, maka barang dikembalikan kepada pemilik, namun penyewa juga dapat memiliki barang yang disewa dengan pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain.⁴³

1) Syarat-syarat Ijarah

- a) Syarat bagi kedua orang yang berakad ialah: telah baligh dan berakal.

⁴² Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik Hingga Kontemporer*, 2018, h. 109-110.

⁴³ Karim, *Bank Islam : Analisis Fiqih dan Keuangan*, h. 103.

- b) Kedua belah pihak yang melakukan akad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad *ijarah* itu, bila salah satu merasa terpaksa maka akadnya tidak sah.
- c) Manfaat yang menjadi objek *ijarah* harus diketahui secara jelas.
- d) Objek *ijarah* itu dapat diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya.
- e) Objek *ijarah* ini sesuatu yang dihalalkan oleh syara'.

2) Rukun-rukun Ijarah

a) Orang yang berakad (*Akid*)

Orang yang melakukan akad ada dua orang yaitu *mu'jir* ialah orang yang memberikan upah atau yang menyewakan dan *musta'jir* ialah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu.

b) Sighat Akad

Ijab dan qabul ialah ungkapan, pernyataan dan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad *ijarah*.

c) Upah

Upah yang diberikan kepada *musta'jir* atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh *mu'jir*.⁴⁴

⁴⁴ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik Hingga Kontemporer* (Malang: UIN Maliki Malang Press, 2018), h. 52-54.

d) Manfaat

Salah satu cara untuk mengetahui *ma'qud alaih* (barang) ialah: dengan menjelaskan manfaatnya, batasan waktu, dan jenis pekerjaan.⁴⁵

c. Penghimpun dana (*wadia'ah*)

Wadi'ah adalah barang titipan yang dititipkan seseorang kepada pihak lain untuk dijaga dan dirawat sebagaimana mestinya. Ada dua jenis pendanaan dengan prinsip *wadi'ah* yaitu giro *wadi'ah* dan tabungan *wadi'ah*.⁴⁶ Praktik wadia yang diterapkan dalam lembaga keuangan syariah adalah *wadia'ah amanah* dan *wadi'ah yad dhammanah*. Prinsip *wadia'ah* yang ditetapkan dalam bank syariah adalah *wadi'ah yad dhammanah* yang diterapkan dalam produk rekening giro. Berbeda dengan *wadi'ah amanah* yang mempunyai prinsip harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh yang dititipkan. Pada *wadi'ah yad dhammanah* pihak yang dititipi bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga boleh dimanfaatkan harta titipan tersebut.⁴⁷

1) Syarat-syarat *Wadi'ah*

a) Dua orang yang berakad, disyaratkan berakal dan *mumayiz* meskipun ia belum baligh.

⁴⁵ Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik Hingga Kontemporer*, 2018, h. 52-55.

⁴⁶ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, t.t.), h. 180-181.

⁴⁷ Karim, *Bank Islam : Analisis Fiqih dan Keuangan*, h. 107-108.

b) Sesuatu yang dititipkan, disyaratkan berupa harta yang biasa diserahkan.

c) *Shighat*, tidak disyaratkan lafal Kabul cukup dengan perbuatan menerima barang titipan.

2) Rukun-rukun *Wadi'ah*

a) Dua orang yang berakad.

b) Sesuatu yang dititipkan.

c) *Shighat*.⁴⁸

d. Pinjaman (*Qardh*)

Qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam aplikasinya di perbankan salah satunya diterapkan sebagai akad pelengkap kepada nasabah yang mempunyai loyalitas dan bonafitnya, yang membutuhkan dana talangan segera untuk masa yang relatif pendek.⁴⁹

1) Syarat-syarat *qardh*

a) *Aqid* (orang yang berutang dan berpiutang)

b) Obyek utang

Benda bernilai, dapat dimiliki, dapat diberikan kepada pihak yang berutang, telah ada pada masa perjanjian dilakukan.

⁴⁸ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, t.t.), h. 161-162.

⁴⁹ Antonio, *Bank Syariah : Dari Teori ke Praktik*, h. 131.

c) *Shigat* (ijab dan qabul)

2) Rukun-rukun *qard*


a) *Aqid*, yakni orang yang berhutang dan yang memberikan hutang.

b) *ma'qud alaih* yakni barang yang dihutangkan.

c) *Shigat* yakni ijab Kabul.⁵⁰

B. Kerangka Berpikir

Berdasarkan tinjauan pustaka yang telah diuraikan di atas maka dapat diuraikan kerangka berfikir sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Berfikir

⁵⁰ Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik Hingga Kontemporer*, 2018, h. 63-67.

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Prodi Perbankan Syariah

Prodi perbankan syariah berdiri pada tanggal 4 september 2008 berdasarkan SK Departemen Agama No: Dj.I/306/2008 yang ditanda tangani oleh Dirjen pendidikan Islam departemen agama Republik Indonesia yaitu bapak Prof. Dr. Hj. Muhammad Ali, M.A. Pada awal berdirinya prodi perbankan syariah diketuai oleh ibu Busra Febriyani, M. Ag dari tahun 2008 sampai 2010. Pada saat itu prodi perbankan syariah memiliki seorang staf yaitu bapak Noprizal, M.Ag. Selanjutnya pada tahun 2010 terjadi pergantian ketua prodi menjadi bapak Noprizal, M.Ag dan pergantian staf yaitu ibu Indarti, SE yang diisi setelah 6 bulan pergantian ketua prodi.⁵¹

Program studi perbankan syariah pada tahun 2012 masih terakreditasi C dan pada tahun 2015 beralih akreditasi menjadi B sampai saat ini. Pada tahun 2018 terdapat perubahan dari yang berstatus STAIN Curup menjadi IAIN Curup dan menjadikan perbankan syariah tidak berada dinaungan jurusan syariah melainkan dibawah naungan fakultas syariah dan ekonomi Islam (FSEI) IAIN Curup, dengan perubahan tersebut prodi perbankan syariah

⁵¹ Serli Asmarita, “Motivasi Mahasiswa dalam Berkarir di Bidang Perbankan Syariah” (Skripsi, Curup, IAIN Curup, 2021), h. 55.

mengalami pergantian ketua prodi menjadi bapak Khairul Umam Khudori, M.E.I hingga sekarang dengan staf ibu Indarti, S.E.⁵²

B. Visi dan Misi Prodi Perbankan Syariah

1. Visi perbankan syariah

Menjadi program studi yang bermutu dalam pengembangan ilmu perbankan syariah berbasis Islam moderasi di tingkat Asia Tenggara 2045 Perbankan Syariah.

2. Misi perbankan syariah


- a. Mengembangkan ilmu perbankan syariah yang bermutu berbasis Islam moderasi dan teknologi.
- b. Meningkatkan penelitian dan publikasi ilmiah dalam bidang ilmu perbankan syariah yang bermutu berbasis Islam moderasi.
- c. Melaksanakan pemberdayaan masyarakat dalam bidang ilmu perbankan syariah yang bermutu berbasis Islam moderasi.⁵³

⁵² Cantika Febrianti, "Pengaruh Pengetahuan Dan Motivasi Terhadap Minat Berkarir di Lembaga Keuangan" (Skripsi, Curup, IAIN Curup, 2023), h. 50-51.

⁵³ Febrianti, h. 52.

C. Struktur Organisasi Prodi Perbankan Syariah

Tabel 3.1
Struktur Organisasi
Program Studi Perbankan Syariah Tahun 2023⁵⁴



⁵⁴ Febrianti, h. 53.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Karakteristik Responden

Pada penelitian ini jumlah responden yang dijadikan sampel sebanyak 50 orang, dimana responden yang diambil oleh peneliti merupakan mahasiswa perbankan syariah IAIN Curup angkatan 2019. Pada penelitian ini, penulis akan menyajikan profil dari responden menurut jenis kelamin, dan umur. Berikut profil responden yang dilakukan berdasarkan jenis kelamin:

Tabel 4.1

Profil Respponden berdasarkan Jenis Kelamin

		Jenis kelamin			Cumulative
		Frequency	Percent	Valid Percent	Percent
Valid	L	15	30.0	30.0	30.0
	P	35	70.0	70.0	100.0
	Total	50	100.0	100.0	

Sumber: data primer yang diolah, 2023

Pada tabel 4.1 menunjukkan bahwa profil rsponden berdasarkan jenis kelamin laki-laki sebanyak 15 orang atau 30% sedangkan untuk jenis

kelamin perempuan sebanyak 35 orang atau 70% dari total keseluruhan sampel yaitu sejumlah 50 orang.

Kemudian disajikan profil responden berdasarkan umur responden dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.2

Profil Responden berdasarkan Umur

		Umur			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	20	1	2.0	2.0	2.0
	21	10	20.0	20.0	22.0
	22	30	60.0	60.0	82.0
	23	7	14.0	14.0	96.0
	24	2	4.0	4.0	100.0
	Total	50	100.0	100.0	

Sumber: data primer yang diolah, 2023

Pada tabel 4. Menunjukkan bahwa profil responden berdasarkan umur responden terbagi menjadi lima tingkatan umur, yaitu umur 20 tahun sebanyak 1 orang atau 2%, umur 21 tahun sebanyak 10 orang atau 20%, umur 22 tahun sebanyak 30 orang atau 60%, umur 23 tahun sebanyak 7 orang atau 14%, umur 24 tahun sebanyak 2 orang atau 4%. Data tersebut

dapat disimpulkan bahwa responden berusia 22 tahun merupakan responden yang paling banyak yaitu 30 orang dari 50 sampel.

2. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas

a. Uji Validitas

Validitas adalah ukuran yang menunjukkan sejauh mana ketetapan atau kesahihan suatu alat ukur kuesioner. Indikator dikatakan valid jika r_{hitung} besar dari r_{tabel} . Pada penelitian ini menggunakan sampel 50 dan besarnya df dapat dihitung $df=n-2$ ($50-2$) = 48 dengan tingkat kesalahan 5% didapat r tabel 0,284. Berikut ini pengujian validitas pada variabel yakni x yang dihitung dengan menggunakan SPSS maka hasilnya dapat diperoleh sebagai berikut:

Tabel 4.3

Hasil uji validitas

No.	Keterangan	r hitung	r tabel	Hasil validitas
1.	Pernyataan 1	0,377	0,284	Valid
2.	Pernyataan 2	0,647	0,284	Valid
3.	Pernyataan 3	0,783	0,284	Valid
4.	Pernyataan 4	0,495	0,284	Valid
5.	Pernyataan 5	0,811	0,284	Valid
6.	Pernyataan 6	0,758	0,284	Valid
7.	Pernyataan 7	0,594	0,284	Valid

8.	Pernyataan 8	0,784	0,284	Valid
9.	Pernyataan 9	0,804	0,284	Valid
10.	Pernyataan 10	0,441	0,284	Valid
11.	Pernyataan 11	0,788	0,284	Valid
12.	Pernyataan 12	0,754	0,284	Valid
13.	Pernyataan 13	0,602	0,284	Valid
14.	Pernyataan 14	0,770	0,284	Valid
15.	Pernyataan 15	0,635	0,284	Valid
16.	Pernyataan 16	0,620	0,284	Valid
17.	Pernyataan 17	0,722	0,284	Valid
18.	Pernyataan 18	0,664	0,284	Valid
19.	Pernyataan 19	0,629	0,284	Valid
20.	Pernyataan 20	0,637	0,284	Valid
21.	Pernyataan 21	0,684	0,284	Valid
22.	Pernyataan 22	0,563	0,284	Valid
23.	Pernyataan 23	0,736	0,284	Valid

Berdasarkan tabel 4.26 di atas menunjukkan bahwa seluruh item soal memiliki nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$ (0,284) maka seluruh pernyataan variabel tersebut dinyatakan valid.

b. Uji Reliabilitas

Ada beberapa metode pengujian reliabilitas salah satunya adalah *Cronbach's Alpha* karena metode ini sangat cocok untuk mengukur skor berbentuk skala. Kriteria pengambilan keputusan bisa menggunakan batasan tertentu dan dalam penelitian ini menggunakan minimal *Cronbach's Alpha* 0,70. Jika hasil reliabilitas $> 0,70$ maka hasil tersebut tidak *reliable*.

Tabel 4.4

Uji reliabilitas

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.946	23

Sumber : *data diolah SPSS tahun 2023*

Berdasarkan tabel di atas dilihat dari nilai *Cronbach Alpha* sebesar $0,945 > 0,70$ maka menunjukkan bahwa ke-23 pernyataan *reliable*.

3. Analisis Pengetahuan Mahasiswa Perbankan Syariah IAIN Curup Tentang Akad-Akad Perbankan Syariah

Pengetahuan adalah komponen utama kompetensi yang mudah diperoleh dan mudah diidentifikasi. Seseorang yang mengetahui tentang banyak hal belum tentu orang tersebut dapat melakukan apa yang dia ketahui.⁵⁵ Menurut Sutrisno, pengetahuan yaitu kesadaran dalam bidang kognitif. Misalnya, seorang karyawan mengetahui cara melakukan identifikasi belajar, dan bagaimana melakukan pembelajaran yang baik sesuai dengan kebutuhan yang ada.⁵⁶ Menurut Bagia, pengetahuan adalah informasi yang memiliki makna yang dimiliki seseorang dalam bidang tertentu.⁵⁷ Jadi pengetahuan adalah suatu kompetensi yang dimiliki seseorang dengan cara mempelajari sesuatu tentang keilmuan.

Tabel 4.5

Alternative Jawaban atau Kuesioner Menegenai Pengetahuan Mahasiswa tentang Akad Perbankan Syariah

Alternative Jawaban	Keterangan	Skor
ST	Sangat Tahu	5
T	Tahu	4

⁵⁵ Alias dan Serang, "Pengaruh Pengetahuan, Sikap Kerja dan Pengalaman Kerja Terhadap Kinerja Karyawan," h. 85.

⁵⁶ Sutrisno, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, h. 204.

⁵⁷ Bagia, *Perilaku Organisasi*, h. 27.

KT	Kurang Tahu	3
TT	Tidak Tahu	2
STT	Sangat Tidak Tahu	1

Adapun tingkat pengetahuan mahasiswa perbankan syariah IAIN Curup tentang akad perbankan syariah yang telah peneliti lakukan dapat dilihat dari hasil penelitian sebagai berikut:

Tabel 4.6

Tingkat Pengetahuan Mahasiswa Tentang Akad

No.	Pernyataan	Alternatif Jawaban				
		ST	T	KT	TT	STT
1.	Apakah saudara tahu tentang pengertian akad <i>wadi'ah</i>	1	47	2	0	0
2.	Apakah saudara tahu tentang penerapan akad <i>wadi'ah</i> dalam perbankan syariah	1	15	30	4	0
3.	Apakah saudara tahu tentang rukun dan syarat akad <i>wadi'ah</i> dalam perbankan syariah	0	16	25	9	0
4.	Apakah saudara tahu tentang pengertian akad <i>qardh</i>	0	38	10	2	0
5.	Apakah saudara tahu tentang penerapan akad <i>qardh</i> dalam perbankan	0	13	28	9	0

	syariah					
6.	Apakah saudara tahu tentang rukun dan syarat akad <i>qardh</i> dalam perbankan syariah	0	14	28	8	0
7.	Apakah saudara tahu tentang akad <i>mudharabah</i> dalam perbankan syariah	2	40	5	3	0
8.	Apakah saudara tahu tentang rukun dan syarat akad <i>mudhrabah</i> dalam perbankan syariah	0	13	30	7	0
9.	Apakah saudara tahu tentang penerapan akad <i>mudharabah</i> dalam perbankan syariah	0	15	27	8	0
10.	Apakah saudara tahu tentang akad <i>musyarakah</i> dalam perbankan syariah	1	35	11	3	0
11.	Apakah saudara tahu tentang penerapan akad <i>musyarakah</i> dalam perbankan syariah	1	13	24	12	0
12.	Apakah saudara tahu tentang pengertian akad <i>murabahah</i> , dalam perbankan syariah	1	21	17	11	0
13.	Apakah saudara tahu tentang penerapan akad <i>murabahah</i> , dalam perbankan syariah	0	27	16	7	0
14.	Apakah saudara tahu tentang rukun dan syarat akad <i>murabahah</i> dalam perbankan syariah	0	20	22	8	0
15.	Apakah saudara tahu tentang pengertian akad <i>salam</i> dalam perbankan syariah	1	22	16	11	0
16.	Apakah saudara tahu tentang penerapan akad	0	25	19	6	0

	<i>salam</i> dalam perbankan syariah					
17.	Apakah saudara tahu tentang rukun dan syarat akad <i>salam</i> dalam perbankan syariah	0	16	23	11	0
18.	Apakah saudara tahu tentang pengertian akad <i>ishtishna'</i> dalam perbankan syariah	0	25	18	7	0
19.	Apakah saudara tahu tentang penerapan akad <i>isstishna'</i> dalam perbankan syariah	0	21	21	8	0
20.	Apakah saudara tahu tentang rukun dan syarat akad <i>istishna'</i> dalam perbankan syariah	0	18	20	12	0
21.	Apakah saudara tahu tentang pengertian akad <i>ijarah</i>	1	24	13	12	0
22.	Apakah saudara tahu tentang penerapan akad <i>ijarah</i> dalam perbankan syariah.	0	20	20	10	0
23.	Apakah saudara tahu tentang rukun dan syarat akad <i>ijarah</i> dalam perbankan syariah	0	18	27	5	0
TOTAL		9	516	452	173	0
PERSENTASE		0,4%	22,4%	19,6%	7,5%	0

Berdasarkan tabel 4.3 menunjukkan tanggapan responden pada 23 pernyataan tentang akad-akad perbankan syariah yaitu akad jual beli, akad bagi hasil, akad sewa, akad pinjaman dan akad titipan, terdapat 9 responden menjawab sangat tahu, 516 responden menjawab tahu, 452 responden menjawab kurang tahu, 173 responden menjawab tidak tahu dan 0 responden menjawab sangat tidak tahu . Dilihat dari tanggapan responden pada 23 pernyataan tentang akad perbankan syariah paling banyak responden yang menjawab tahu yaitu sebanyak 516 orang. Dan tanggapan responden paling sedikit yang menjawab sangat tidak tahu yaitu sebanyak 0 orang. Artinya mahasiswa perbankan syariah IAIN Curup angkatan 2019 tahu tentang akad-akad perbankan syariah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka dapat diambil kesimpulan bahwa mahasiswa perbankan syariah IAIN Curup angkatan 2019 sudah tahu tentang akad-akad perbankan syariah seperti akad jual beli, akad sewa, akad pinjaman, akad bagi hasil dan akad titipan. Tetapi mahasiswa yang tahu tentang akad tidak sepenuhnya mengetahui tentang akad-akad perbankan syariah. Dari hasil penelitian responden 516 memilih tahu hal tersebut menunjukkan bahwa masih banyak mahasiswa perbankan syariah tahu tentang akad-akad perbankan syariah. Maka hipotesis H0 diterima yaitu mahasiswa perbankan syariah IAIN Curup tahu tentang akad-akad perbankan syariah.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis pembahasan serta beberapa kesimpulan pada penelitian ini, adapun saran yang dapat diberikan melalui hasil penelitian ini agar dapat mendapatkan hasil yang lebih baik lagi yaitu:

1. Diharapkan IAIN Curup bias membuka prodi akuntansi syariah karena pada prodi ini dijelaskan juga tentang penerapan prinsip akuntansi dalam pelaporan keuangan lembaga non bank/bank
2. Diharapkan program studi perbankan syariah menghadirkan mata kuliah akad-akad keuangan syariah.

3. Mahasiswa hendaknya melakukan kegiatan dalam bentuk seminar atau lainnya terkait dengan pengetahuan tentang akad-akad lembaga keuangan syariah secara teori dan praktik.

Daftar Pustaka

- Alias, dan Serlin Serang. “Pengaruh Pengetahuan, Sikap Kerja dan Pengalaman Kerja Terhadap Kinerja Karyawan.” *PARADOKS Jurnal Ilmu Ekonomi* 1, no. 1 (2018).
- Ariani, Vhiky. “Pemahaman Mahasiswa Perbankan Syariah IAIN Palopo Tentang Akad Pada Bank Muamalat Kota Palopo.” Skripsi, IAIN Palopo, 2021.
- Asmarita, Serli. “Motivasi Mahasiswa dalam Berkarir di Bidang Perbankan Syariah.” Skripsi, IAIN Curup, 2021.
- Bagia, I Wayan. *Perilaku Organisasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015.
- Caskori. “Analisis Tingkat Pemahaman Mahasiswa Terhadap Akad Ijarah Muntahiyah Bittamlik (IMBT).” Skripsi, UIN Sultan Maulana Hasanuddin, 2019.
- Febrianti, Cantika. “Pengaruh Pengetahuan Dan Motivasi Terhadap Minat Berkarir di Lembaga Keuangan.” Skripsi, IAIN Curup, 2023.
- Hadi, JanesnKurnia, Miti Yarmunida, dan Evan Setiawan. “Analaysis Pemahaman Mahasiswa Perbankan Syariah Terhadap Akad Musyarawah Mutanaqishah.” *COSTING* 6, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.31539/costing.v6i1.4412>.
- Hasan, Akhmad Farroh. *Fiqh Muamalah dari Klasik Hingga Kontemporer*. Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018.
- . *Fiqh Muamalah dari Klasik Hingga Kontemporer*. Malang: UIN Maliki Malang Press, 2018.
- Hidayat, Enang. *Transaksi Ekonomi Syariah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, t.t.
- Huda, Nurul, dan Mohamad Heykal. *Lembaga Keuangan Islam*. Jakarta: PT Fajar Interpretama, 2013.
- Husnah, Nurhikmatul. “Tingkat Pemahaman Siswa SMKN 49 Jakarta Terhadap Akad Produk Perbankan Syariah.” Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016.

- Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Jannah, Faridahtul, dan Ani Sulianti. “Perspektif Mahasiswa Sebagai Agen Of Change Melalui Pendidikan Kewarganegaraan.” *Asanka* 2, no. 2 (2021).
- Janwari, Yadi. *Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2015.
- Karim, Adiwarman A. *Bank Islam : Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014.
- Mustofa, Imam. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, t.t.
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Notoadmodjo. *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Jakarta: PT Rineka Cipta, t.t.
- Notoatmodjo. *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2016.
- Putri, Dhea Ananda. “Analisis Tingkat Pengetahuan Masyarakat Tentang Produk Perbankan Syariah di Kota Dumai.” Skripsi, Universitas Islam Riau, 2022.
- Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, t.t.
- Sisyowo, Dwi. *Ilmu Pendidikan*. Yogyakarta: UNY Press, 2017.
- Sitorus, Frisa Silwy. “Analisis Tingkat Pengetahuan Masyarakat Terhadap Produk Perbankan Syariah Di Kelurahan Pematang Pasir Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai.” Skripsi, UIN SUMATERA UTARA, 2019.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: ALFABETA, 2018.
- . *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: ALFABETA, 2017.
- . *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: ALFABETA, 2014.
- Sutanto, Herry, dan Khaerul Umam. *Managemen Pemasaran Bank Syariah*. Bandung: Pustaka Setia, t.t.
- Sutrisno, Edy. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Kencana, t.t.
- Utami, Firda. “Pemahaman Mahasiswa Perbankan Syariah Tentang Riba Dan Akad Wadah Pada Bank Syariah.” Skripsi, IAIN Bengkulu, t.t.

Wulandari, Sinta. “Tingkat Pemahaman Mahasiswa Perbankan Syariah FEBI IAIN Bengkulu Terhadap Akad Mudharabah Mutlaqah Dan Mudharabah Muqayyadah.” Skripsi, IAIN Bengkulu, 2018.

L

A

M

P

I

R

A

N



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
PRODI PERBANKAN SYARIAH

Jl. Dr. A.K. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor : /In.34/FS.02/PP.00.9/01/2023

Pada hari ini Setengah Tanggal 28 Bulan Februari Tahun 2023 telah dilaksanakan Seminar Proposal Skripsi atas :

Nama : Pepi Prasetya
Prodi / Fakultas : Perbankan Syariah / Syariah & Ekonomi Islam
Judul : Pengaruh Pemahaman Terhadap Perbankan Syariah

Dengan Petugas Seminar Proposal Skripsi sebagai berikut :

Moderator : Tarisa

Calon Pembimbing I : Rahman Anfin, ME

Calon Pembimbing II : Smara An, Silvia, ME

Berdasarkan analisis kedua calon pembimbing serta masukan audiens, maka diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Isi dari bab I yang kurang dan banyak berkaitan dengan asas-asas untuk menentukan
2. menentukan masalah yang relevan dalam penelitian (Isi gap penelitian)
3. Penyaji tidak ada yang mayoritas di lingkungan (di Perbankan Syariah)
4. Referensi di Perbankan Judul diganti menjadi pernyataan
5.

Dengan berbagai catatan tersebut di atas, maka judul proposal ini dinyatakan Layak / Tidak Layak untuk diteruskan dalam rangka penggarapan penelitian skripsi. Kepada saudara presenter yang proposalnya dinyatakan layak dengan berbagai catatan, wajib melakukan perbaikan berdasarkan konsultasi dengan kedua calon pembimbing paling lambat 14 hari setelah seminar ini, yaitu pada tanggal 14 bulan Maret tahun 2023, apabila sampai pada tanggal tersebut saudara tidak dapat menyelesaikan perbaikan, maka hak saudara atas judul proposal dinyatakan gugur.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 28 Februari, 2023

Moderator

Tarisa

Calon Pembimbing I

Rahman Anfin, ME
NIP. 198003200310031003

Calon Pembimbing II

Smara An, Silvia, ME
NIP.

NB :

Hasil berita acara yang sudah ditandatangani oleh kedua calon pembimbing silahkan difotocopy sebagai arsip peserta dan yang asli diserahkan ke Fakultas Syaria'ah & Ekonomi Islam / Pengawas untuk penerbitan SK Pembimbing Skripsi dengan melampirkan perbaikan skripsi BAB I yang sudah disetujui / ACC oleh kedua calon pembimbing.



SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
 Nomor 200/In.34/FS/PP.00 9/03/2023

Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II
PENULISAN SKRIPSI

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Menimbang :** 1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk dosen pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
- Mengingat :** 2. Bahwa saudara yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 019558/B.II/3/2022, tanggal 18 April 2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2022-2026;
8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor: 0318/In.34/2/KP.07.6/05/2022 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** Menunjuk saudara:
- Pertama :** 1. Rahman Arifin, M.E NIP. 19881221019031009
2. Sineba Arli Silvia, S.E.I., ME. NIDN. 2019059105

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

NAMA : Repli Oprasinta

NIM : 19631082

PRODI/FAKULTAS : Perbankan Syariah (PS)/Syariah dan Ekonomi Islam

JUDUL SKRIPSI : Tingkat pengetahuan mahasiswa perbankan syariah IAIN curup tentang akad-akad perbankan syariah

- Kedua :** Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Ketiga :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;
- Keempat :** Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan
- Kelima :** Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.
- Keenam :** Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : Curup
 Pada tanggal : 15 Maret 2023

Dekan,

Dr. Yuselfi, M.Ag
 NIP. 197002021998031007

Tembusan :

1. Ka.Biro AU. AK IAIN Curup
2. Pembimbing I dan II
3. Bendahara IAIN Curup
4. Kabag AUAK IAIN Curup
5. Kepala Perpustakaan IAIN Curup
6. Arsip/Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup dan yang bersangkutan



SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
 Nomor 300 /In.34/FS/PP.00.9/03/2023

Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II
PENULISAN SKRIPSI

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Menimbang :**
1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk dosen pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud,
 2. Bahwa saudara yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;
 7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 019558/B.II/3/2022, tanggal 18 April 2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2022-2026;
 8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor: 0318/In.34/2/KP.07.6/05/2022 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
- Pertama :**
- Menunjuk saudara:
- | | |
|------------------------------------|-------------------------|
| 1. Rahman Arifin, M.E | NIP. 198812212019031009 |
| 2. Sineba Arli Silvia, S.E.I., ME. | NIDN. 2019059105 |

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

NAMA	: Repli Oprasinta
NIM	: 19631082
PRODI/FAKULTAS	: Perbankan Syariah (PS)/Syariah dan Ekonomi Islam
JUDUL SKRIPSI	: Tingkat pengetahuan mahasiswa perbankan syariah IAIN curup tentang akad-akad perbankan syariah

- Kedua :** Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Ketiga :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;
- Keempat :** Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan
- Kelima :** Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.
- Keenam :** Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : Curup
 Pada tanggal : 15 Maret 2023

Dekan,

Dr. Yusef A. M. Ag
 NIP. 197002021998031007

Tembusan :

1. Ka. Biro AU. AK IAIN Curup
2. Pembimbing I dan II
3. Bendahara IAIN Curup
4. Kabag AUAK IAIN Curup
5. Kepala Perpustakaan IAIN Curup
6. Arsip/Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup dan yang bersangkutan

KUESIONER PENELITIAN

TINGKAT PENGETAHUAN MAHASISWA MAHASISWA PERBANKAN SYARIAH IAIN CURUP TENTANG AKAD-AKAD PERBANKANSYARIAH

PENGANTAR:

1. Lembar angket ini adalah bagian dari tugas penulis untuk menyelesaikan tugas akhir meraih gelar Sarjana di Fakkultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup.
2. Data akan peneliti pertanggungjawabkan kerahasiannya.
3. Atas kesediaannya untuk mengisi angket ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

A. Identitas Responden

Nama :

Jenis Kelamin :

Kelas :

Usia :

B. Daftar Pernyataan

Mohon jawab pernyataan dibawah ini dengan pendapat anda, dengan cara memberi tanda (√) pada kolom jawaban yang telah tersedia. SP (Sangat Paham),

P (Paham), KP (Kurang Paham), TP (Tidak Paham) dan STP (Sangat Tidak Paham).


No.	Pernyataan	SP	P	KP	P	STP
1.	Apakah saudara paham tentang pengertian akad <i>wadi'ah</i>					
2.	Apakah saudara paham tentang penerapan akad <i>wadi'ah</i> dalam perbankan syariah					
3.	Apakah saudara paham tentang rukun dan syarat akad <i>wadi'ah</i> dalam perbankan syariah					
4.	Apakah saudara paham tentang pengertian akad <i>qardh</i>					
5.	Apakah saudara paham tentang penerapan akad <i>qardh</i> dalam perbankan syariah					
6.	Apakah saudara paham tentang rukun dan syarat akad <i>qardh</i> dalam perbankan syariah					
7.	Apakah saudara paham tentang akad <i>mudharabah</i> dalam perbankan syariah					
8.	Apakah saudara paham tentang rukun dan syarat akad <i>mudhrabah</i> dalam perbankan syariah					
9.	Apakah saudara paham tentang penerapan akad <i>mudharabah</i> dalam perbankan syariah.					
10.	Apakah saudara paham tentang akad <i>musyarakah</i> dalam perbankan syariah					
11.	Apakah saudara paham tentang penerapan akad <i>musyarakah</i> dalam perbankan syariah					
12.	Apakah saudara paham tentang pengertian akad <i>murabahah</i> , dalam perbankan syariah					
13.	Apakah saudara paham tentang penerapan akad <i>murabahah</i> , dalam perbankan syariah					
14.	Apakah saudara paham tentang rukun dan syarat akad <i>murabahah</i> dalam perbankan syariah					
15.	Apakah saudara paham tentang pengertian akad <i>salam</i> dalam perbankan syariah					

16.	Apakah saudara paham tentang penerapan akad <i>salam</i> dalam perbankan syariah					
17.	Apakah saudara paham tentang rukun dan syarat akad <i>salam</i> dalam perbankan syariah					
18.	Apakah saudara paham tentang pengertian akad <i>ishtishna</i> 'dalam perbankan syariah					
19.	Apakah saudara paham tentang penerapan akad <i>isstishna</i> ' dalam perbankan syariah					
20.	Apakah saudara paham tentang rukun dan syarat akad <i>istishna</i> ' dalam perbankan syariah					
21.	Apakah saudara paham tentang pengertian akad <i>ijarah</i>					
22.	Apakah saudara paham tentang penerapan akad <i>ijarah</i> dalam perbankan syariah.					
23.	Apakah saudara paham tentang rukun dan syarat akad <i>ijarah</i> dalam perbankan syariah					

Apakah saudara tahu tentang
penerapan akad salam dalam
perbankan syariah




50 jawaban



Apakah saudara tahu tentang
rukun dan syarat akad
ishtishna dalam perbankan
syariah




50 jawaban



Apakah saudara tahu tentang
akad musyarakah dalam
perbankan syariah

 Salin


50 jawaban



Apakah saudara tahu tentang
penerapan akad ijarah dalam
perbankan syariah

 Salin


50 jawaban



Apakah saudara tahu tentang
pengertian akad murabahah
dalam perbankan syariah

 Salin


50 jawaban



Apakah saudara tahu tentang
pengertian akad ishtishna
dalam perbankan syariah

 Salin


50 jawaban



Apakah saudara tahu tentang rukun dan syarat akad salam dalam perbankan syariah




50 jawaban



Apakah saudara tahu tentang penerapan akad ishtishna dalam perbankan syariah




50 jawaban



Apakah saudara tahu tentang penerapan akad Mudharabah dalam perbankan syariah




50 jawaban



Apakah saudara tahu tentang rukun dan syarat akad ijarah dalam perbankan syariah




50 jawaban



Apakah saudara tahu tentang pengertian akad ijarah




50 jawaban



Apakah saudara tahu tentang rukun dan syarat akad Mudharabah dalam perbankan syariah




50 jawaban



Apakah saudara tahu tentang
penerapan akad musyarakah
dalam perbankan syariah




50 jawaban



Apakah saudara tahu tentang
penerapan akad Mudharabah
dalam perbankan syariah




50 jawaban



Apakah saudara tahu tentang rukun dan syarat akad wadi'ah dalam perbankan syariah




50 jawaban



Apakah saudara tahu tentang akad Mudharabah dalam perbankan syariah



50 jawaban



Distribusi Nilai R Tabel

DISTRIBUSI NILAI r_{tabel} SIGNIFIKANSI 5% dan 1%

N	The Level of Significance		N	The Level of Significance	
	5%	1%		5%	1%
3	0.997	0.999	38	0.320	0.413
4	0.950	0.990	39	0.316	0.408
5	0.878	0.959	40	0.312	0.403
6	0.811	0.917	41	0.308	0.398
7	0.754	0.874	42	0.304	0.393
8	0.707	0.834	43	0.301	0.389
9	0.666	0.798	44	0.297	0.384
10	0.632	0.765	45	0.294	0.380
11	0.602	0.735	46	0.291	0.376
12	0.576	0.708	47	0.288	0.372
13	0.553	0.684	48	0.284	0.368
14	0.532	0.661	49	0.281	0.364
15	0.514	0.641	50	0.279	0.361
16	0.497	0.623	55	0.266	0.345
17	0.482	0.606	60	0.254	0.330
18	0.468	0.590	65	0.244	0.317
19	0.456	0.575	70	0.235	0.306
20	0.444	0.561	75	0.227	0.296
21	0.433	0.549	80	0.220	0.286
22	0.432	0.537	85	0.213	0.278
23	0.413	0.526	90	0.207	0.267
24	0.404	0.515	95	0.202	0.263
25	0.396	0.505	100	0.195	0.256
26	0.388	0.496	125	0.176	0.230
27	0.381	0.487	150	0.159	0.210
28	0.374	0.478	175	0.148	0.194
29	0.367	0.470	200	0.138	0.181
30	0.361	0.463	300	0.113	0.148
31	0.355	0.456	400	0.098	0.128
32	0.349	0.449	500	0.088	0.115
33	0.344	0.442	600	0.080	0.105
34	0.339	0.436	700	0.074	0.097
35	0.334	0.430	800	0.070	0.091
36	0.329	0.424	900	0.065	0.086
37	0.325	0.418	1000	0.062	0.081

Distribusi nilai r tabel signifikansi 5% & 1 %

Apakah saudara tahu tentang penerapan akad qardh dalam perbankan syariah




50 jawaban



Apakah saudara tahu tentang penerapan akad Mudharabah dalam perbankan syariah




50 jawaban



Apakah saudara tahu tentang
penerapan akad wadi'ah dalam
perbankan syariah




50 jawaban



Apakah saudara tahu tentang
penerapan akad Mudharabah
dalam perbankan syariah




50 jawaban



Apakah saudara tahu tentang pengertian akad wadi'ah




50 jawaban



Apakah saudara tahu tentang penerapan akad murabahah dalam perbankan syariah




50 jawaban



Apakah saudara tahu tentang
pengertian akad wadi'ah




50 jawaban



Apakah saudara tahu tentang
penerapan akad musyarakah
dalam perbankan syariah




50 jawaban



Apakah saudara tahu tentang rukun dan syarat akad murabahah dalam perbankan syariah




50 jawaban



Apakah saudara tahu tentang pengertian akad qardh




50 jawaban



Apakah saudara tahu tentang pengertian akad salam dalam perbankan syariah




50 jawaban



Usia



50 jawaban



Kelas

50 jawaban

 Salin

